



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JUMANDA SARIAMAN SAROHA
	PAKPAHAN
Tempat Lahir	: Pematang Siantar (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun /01 Januari 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 14 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 21 September 2016 s/d 20 Oktober 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMANDA SARIAMAN SAROHA PAKPAHAN** bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **JUMANDA SARIAMAN SAROHA PAKPAHAN** selama 9 (sembilan) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih merk Mahkota
 - Getah karet dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jiran Bin Maddiri
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUMANDA SARIAMAN SAROHA PAKPAHAN** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah paman terdakwa dengan ditemani oleh saksi Tian yang merupakan anak dari Paman terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun menuju Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau milik terdakwa dengan maksud ingin melihat jerat ular yang telah terdakwa pasang sebelumnya, pada saat itu dari jerat ular yang telah dipasang hanya terdapat 1 (satu) ekor biawak yang ada didalam jerat ular tersebut, selanjutnya terdakwa melihat getah karet milik saksi Jiran disekitar tempat terdakwa memasang jerat ular, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki getah karet tersebut, lalu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah karung goni plastik disekitar kebun karet tersebut dan seketika itu juga terdakwa langsung mengambil karung goni plastik tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil getah karet tersebut dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung yang terletak dibawah pohon karet yang sudah diambil getahnya dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram tanpa seizin pemilik nya yaitu saksi Jiran, kemudian terdakwa langsung memasukkan getah karet tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni tersebut terisi penuh, sedangkan saksi Tian hanya berdiri melihat perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memikul karung goni plastik yang berisikan getah karet tersebut menuju tempat dimana terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, seketika itu juga perbuatan terdakwa diketahui masyarakat, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jiran mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JIRAN BIN MADDIRI ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa selanjutnya getah karet tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni plastik tersebut terisi penuh.
- Bahwa karung goni yang telah berisikan getah karet tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui masyarakat setempat, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ALAMSYAH BIN MADIRI ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tanpa seizin saksi Jiran Bin Maddiri .

- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni plastik tersebut terisi penuh.
- Bahwa selanjutnya karung goni yang telah berisikan getah karet tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui masyarakat setempat, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABIKRI ALS ABEK BIN BUDANG**;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram milik saksi tanpa seizin saksi Jiran Bin Maddiri .
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni plastik tersebut terisi penuh.
- Bahwa selanjutnya karung goni yang telah berisikan getah karet tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau.

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui masyarakat setempat, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram milik saksi tanpa seizin saksi Jiran Bin Maddiri .
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni plastik tersebut terisi penuh.
- Bahwa selanjutnya karung goni yang telah berisikan getah karet tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui masyarakat setempat, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau
- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih merk Mahkota
- Getah karet dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian berupa getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 15.10 Wib, bertempat di Kebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil getah karet yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram milik saksi tanpa seizin saksi Jiran Bin Maddiri .
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni plastik tersebut terisi penuh.
- Bahwa benar selanjutnya karung goni yang telah berisikan getah karet tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna putih kombinasi Hijau.
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui masyarakat setempat, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMANDA SARIAMAN SAROHA PAKPAHAN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa JUMANDA SARIAMAN SAROHA PAKPAHAN dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib bertempat dikebun Karet Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa **JUMANDA SARIAMAN SAROHA**

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAKPAHSA.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada didalam tempurung dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Jiran Bin Maddiri** dengan cara mengutip getah karet yang berada didalam tempurung yang terletak dibawah pohon karet yang sudah diambil getahnya, lalu terdakwa langsung memasukkan getah karet tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik hingga karung goni tersebut terisi penuh, selanjutnya terdakwa pun memikul karung goni plastik yang berisikan getah karet tersebut menuju tempat dimana terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya yang mana getah karet tersebut akan terdakwa jual kemudian uang nya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih merk Mahkota
- Getah karet dengan berat 54 (lima puluh empat) kilogram

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jiran Bin Maddiri oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Jiran bin Maddiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari RABU tanggal 19 Oktober 2016, oleh kami **MENI WARLIA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRAHMI, SH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH., MH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NURRAHMI, SH**

MENI WARLIA, SH., MH

2. **RIA AYU ROSALIN, SH., MH**

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH., MH

Putusan No. 292/PID.B/2016/PN.PLW halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)